

Depok, 24 September 2021

Nomor : 5050.31/EXT-MUTU/IX/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 1 LK VLK CV Karya Makmur Sejahtera

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilaian 1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk :

Nama Perusahaan : CV Karya Makmur Sejahtera
Jenis Industri : VLK Pada Pemegang NIB dan SIUP
NIB : NIB : 8120012281812, tanggal 11 Desember 2018
SIUP : NIB : 8120012281812, tanggal 11 Desember 2018
Alamat : Jl. Dukuh Sentong No. 5-A, Kel. Manukan Wetan, Kec. Tandas, Kota Surabaya
Tanggal Kegiatan : 02 – 03 September 2021 (*Remote Audit*)
Jenis Kegiatan : Penilaian 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito fl

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILIKAN 1 LK
CV KARYA MAKMUR SEJAHTERA
Nomor : 5050.31/EXT-MUTU/IX/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Karya Makmur Sejahtera
- b. Alamat : Jl. Dukuh Sentong No. 5-A, Kel. Manukan Wetan, Kec. Tandas, Kota Surabaya
- c. Jenis Industri : VLK Pada Pemegang NIB & SIUP
- d. NIB : 8120012281812, tanggal 11 Desember 2018
- e. SIUP : 8120012281812, tanggal 11 Desember 2018
- f. No. KBLI & Produk : (KBLI : 46636) Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu
- g. Tanggal Pelaksanaan : 02 – 03 September 2021 (*Remote Audit*)
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-624
- j. Tanggal Terbit : 11 Oktober 2019
- k. Tanggal Berakhir : 10 Oktober 2025

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 24 September 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito fl
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 24 September 2021

No. : 5049.3/EXT-MUTU/IX/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 CV Karya Makmur Sejahtera**

Kepada Yth.
CV Karya Makmur Sejahtera
Attn. Bapak Andy Susilo Tjipto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di CV Karya Makmur Sejahtera :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-624
Masa Berlaku Sertifikat : 11 October 2019 - 10 Oktober 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Perusahaan Pemegang NIB & SIUP
Izin : NIB : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120012281812, tanggal 11 Desember 2018 SIUP : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120012281812, tanggal 11 Desember 2018
Produk yang di Ekspor : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (KBLI : 46636)

Tanggal Penilikan 1 : 02 – 03 September 2021
Tim Auditor : Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.5
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya September 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman ff
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.5.
g. Tim Audit	:	1. Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Taufik Margani Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. Karya Makmur Sejahtera
b. Nomor & Tanggal SK	:	5049.3/EXT-MUTU/IX/2021, Tanggal 24 September 2021 Oktober 2021
c. Izin Industri	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dokumen SIUP yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan NIB : 8120012281812 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2018.
d. Alamat Kantor	:	Jl. Dukuh Sentong No. 5-A, Kel. Manukan Wetan, Kec. Tandas, Kota Surabaya.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur : Andy Susilo Tjipto Persero Komanditer : Andrew Hartono Tjipto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 02/09/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Karya Makmur Sejahtera b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	02/09/2021 s/d 03/09/2021	Dilakukan secara jarak jauh (<i>Remote audit</i>)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 03/09/2021	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Karya Makmur Sejahtera</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Jum'at, 24/09/2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Karya Makmur Sejahtera " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP.		
Indikator 1.1.1. Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) versi OSS atas nama CV. Karya Makmur Sejahtera yang telah memenuhi ketentuan dan berlaku efektif.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB CV. Karya Makmur Sejahtera yang merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB.
Verifier e. Memiliki perjanjian Kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	Seluruh pemasok CV. Karya Makmur Sejahtera telah dibuat perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-LK/DKP.
Kriteria 2. 1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan produk di CV. Karya Makmur Sejahtera telah dilengkapi dengan dokumen Jual beli yang sah, dan penerimaan produk tersebut disertakan dengan dokumen hasil hutan yang sah. 2. Seluruh mitra CV. Karya Makmur Sejahtera telah memiliki S-LK/DKP
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Tidak terdapat perdagangan lokal selama 24 (dua puluh empat) bulan di CV. Karya Makmur Sejahtera. 2. Laporan Mutasi Kayu telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang diterima dan diperdagangkan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	CV. Karya Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	CV. Karya Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	CV. Karya Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	CV. Karya Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	CV. Karya Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	CV. Karya Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	1. Tersedia Prosedur/pedoman tentang tata cara Uji Tuntas milik CV. Karya Makmur Sejahtera. 2. Selama periode audit tidak terdapat kegiatan impor, sehingga tidak dilakukan kegiatan uji tuntas.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	CV. Karya Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor, sehingga tidak memerlukan dokumen bukti jaminan legalitas asal impor.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	CV. Karya Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor, sehingga tidak wajib membuat dokumen DKP impor untuk bahan baku yang diimpornya.
Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier a. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen PEB, dimana dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor selama periode audit
Verifier c. Bukti pembayaran bea keuar	Memenuhi	Produk yang diekpor CV. Karya Makmur Sejahtera dikenakan bea keluar, dan telah terdapat bukti pembayaran bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Memenuhi	Jenis kayu yang digunakan oleh CV. Karya Makmur Sejahtera tergolong sebagai kayu yang dibatasi perdagangannya, dan telah dilengkapi dengan dokumen CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	CV. Karya Makmur Sejahtera memiliki prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3. Karya Makmur Sejahtera.
Verifier b. jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang masih berfungsi baik, serta jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. Selain itu, terdapat protokol Kesehatan terkait pencegahan COVID-19.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja di CV. Karya Makmur Sejahtera.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	CV. Karya Makmur Sejahtera memiliki karyawan kurang dari 10 (sepuluh) orang, sehingga tidak diwajibkan memiliki peraturan perusahaan yang disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja CV. Karya Makmur Sejahtera per September 2021, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Karya Makmur Sejahtera memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (26 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 16 (enam belas) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 10 (sepuluh) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. Karya Makmur Sejahtera dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Lampiran 4.5.</p>		